

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada zaman seperti sekarang ini telepon seluler sudah menjadi kebutuhan pokok bagi umat manusia, mulai dari yang muda sampai yang tua. Semua seolah mengalami kecanduan terhadap teknologi telepon seluler ini. Disatu sisi, handphone memiliki dampak positif, diantaranya adalah dapat mempermudah komunikasi, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, dan memperluas atau mempererat silaturahmi. Selain dampak positif telepon seluler juga memiliki dampak negatif, diantaranya adalah dapat menciptakan lingkungan pergaulan sosial yang tidak sehat, kurang bersosialisasi secara langsung dan juga dapat menyebabkan terjadinya tindak kejahatan (Gozali 2005, 53).

Teknologi kini memiliki dampak yang sangat fenomenal, Teknologi kini juga dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan manusia pada peradaban sekarang. Dengan melesatnya perkembangan yang begitu cepat, teknologi mampu membantu kehidupan menjadi lebih mudah. Berbagai macam perkembangan teknologi di era sekarang mampu membuat manusia mendapatkan sesuatu hal dengan begitu cepat, efektif dan efisien. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi sekarang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah. Macam-macam perkembangan teknologi era sekarang diantaranya yaitu teknologi komunikasi.

Adanya perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat, misalkan smarthphone, email, gmail, fax dan lain sebagainya. Teknologi tersebut dapat menunjang manusia mendapatkan informasi secara cepat. Sehingga apabila tidak pandai dalam mengoperasikan teknologi tersebut dapat mendatangkan kemudharatan, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga terhadap orang lain. yang dimaksudkan bisa saja berupa penyebaran hoax, mengunjungi situs-situs yang terlarang (majalah dewasa, pornografi,

dan lain sebagainya), bullying, bermain game secara berkepanjangan sampai lupa waktu dan lain-lain (Azizi 2022, 114)

Semakin banyaknya pengguna telepon maka semakin banyak juga operator harus membuat nomor telepon seluler. Nomor telepon dibuat agar bisa menghubungkan telepon satu ke telepon yang lain. Tanpa adanya nomor telepon tersebut maka telepon tidak bisa digunakan atau tidak bisa menghubungi orang lain. Telepon seluler akan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menggunakan kartu yang dinamakan SIM (*Subscriber Identification Module*) card. Terdapat dua jenis kartu SIM perdana yang dihadirkan oleh operator, yaitu kartu prabayar dan kartu pascabayar (Rachmawati 2019, 142)

Nomor telepon didapatkan ketika seseorang mendaftarkan dirinya untuk menyetujui suatu kontrak elektronik untuk mengikatkan dirinya dengan penyedia jasa telekomunikasi atau operator (Arifiyadi 2014,56). Artinya nomor tersebut digunakan seseorang untuk melengkapi kebutuhan telekomunikasi dengan menggunakan jasa layanan telekomunikasi yang tersedia. Pada umumnya nomor telepon digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi baik melalui pesan teks, komunikasi suara, dan internet yang dihubungkan melalui perantara telepon seluler dalam jaringan telekomunikasi. Namun di kemajuan teknologi serta globalisasi saat ini, nomor telepon bukan hanya sebagai perantara komunikasi dan informasi namun sebagai identitas suatu pelanggan jasa telekomunikasi. Nomor telepon yang digunakan sehari-hari digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar aplikasi atau platform sosial media seperti aplikasi chatting yakni Instagram, Whatsapp, Line, Twitter dan lainnya. Bukan hanya aplikasi chatting, nomor telepon dapat juga sebagai pendaftaran email yang digunakan sehari-hari seperti Google Mail (Gmail), Yahoo! Mail, Outlook, dan lainnya yang nantinya digunakan untuk melakukan verifikasi pendaftaran dengan dikirimnya *One Time Password* (OTP). Selain itu nomor telepon dapat

digunakan untuk *log in* aplikasi dengan melakukan *Two Factor Authentication* (2FA) atau otentikasi dua faktor (Apriansyah, 2020).

Bukan hanya sampai disitu, nomor telepon juga dapat sebagai pendaftaran pada jasa-jasa yang marak beredar pada saat ini salah satunya adalah pinjaman online, yang merupakan salah satu syarat pendaftaran pinjaman online yang pada umumnya dapat mengakses hal sensitif pada telepon seperti akses SMS, kontak nomor telepon, riwayat panggilan, dan sebagainya. Nomor telepon merupakan produk yang paling mudah untuk mengetahui siapa anda sesungguhnya, dibandingkan dengan nama, hal ini dikatakan oleh Simon Thorpe yang merupakan direktur dari Twilio (Zaenudin, 2019). Tak hanya itu dengan semakin berkembangnya teknologi sekarang nomor handphone juga terhubung pada system perbankan seperti M-banking . Dari pernyataan tersebut dipastikan nomor telepon merupakan salah satu produk yang sangat penting terlebih dalam dunia digital yang akan menjadikan suatu tantangan besar bagi penyedia jasa telekomunikasi yang mengeluarkan produknya berupa nomor telepon dalam menjaga dan melindungi data pelanggannya pada zaman yang serba digital saat ini untuk menjamin perlindungan konsumen.(Abner 2023, 10)

Hal yang sering dijumpai yaitu nomor kartu yang sudah tidak aktif lama tiba-tiba aktif kembali dengan pemilik yang berbeda. Hal ini terjadi dikarenakan penyedia jasa telekomunikasi melakukan pembersihan terhadap nomor telepon yang sudah tidak aktif. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis (*fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional (selanjutnya disebut Permenkominfo) mengatur mengenai penggunaan nomor pelanggan ulang yang menjelaskan bahwa apabila nomor pelanggan tidak dipakai lagi oleh penggunanya maka harus dimanfaatkan kembali untuk pelanggan selanjutnya dalam hal ini adalah calon pelanggan yang memerlukan dengan tenggang waktu tidak kurang 60 hari kalender.

Kemudian berdasarkan Pasal 168 ayat (2) Permenkominfo menyebutkan bahwa penyelenggara/penyedia jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan yang tidak aktif sekurang-kurangnya tiga bulan sejak ketidakaktifan tersebut. Data yang dimaksud adalah data registrasi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 154 Permenkominfo yang memuat nomor telepon dan data kependudukan (NIK, Kartu Keluarga).

Berdasarkan pernyataan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia bahwa SVP Steve Saerang selaku kepala komunikasi perusahaan Indosat/Im3, memberikan pernyataan bahwa akan mendaur ulang nomor ponsel yang sudah hangus lebih dari 60 hari (Kardi, 2022). Namun bagaimana dengan data-data pelanggan yang telah terhubung dengan menggunakan nomor telepon pada aplikasi-aplikasi serta jasa-jasa lainnya yang masih tersimpan. Hal tersebut tentu akan menjadi permasalahan yang serius terhadap pelanggan lama ataupun dapat juga pelanggan baru jika tidak ada pertanggungjawaban dari pihak yang bersangkutan. Sebagai contoh jika terdapat pelanggan baru yang menggunakan nomor telepon tersebut dan ternyata data-data pada aplikasi ataupun kontak nomor pelanggan lama yang tersimpan utuh maka dapat terjadi adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelanggan baru. Pada sisi sebaliknya apabila nomor tersebut telah digunakan oleh pelanggan lama untuk perbuatan yang merugikan seperti telat membayar pinjaman online ilegal/legal, transaksi ilegal atau perbuatan lainnya yang dapat merugikan pelanggan baru. Banyaknya Masalah Yang Ditimbulkan akibat adanya daur ulang(*recycle*) nomor ponsel ini mengapa para penyelenggara jasa telekomunikasi memilih melakukan daur ulang (*recycle*) nomor kartu yang telah non aktif alih alih mencetak nomor baru.

Adanya beberapa implikasi yang ditimbulkan oleh adanya daur ulang nomor ponsel ini muncul pertanyaan apakah praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum hukum islam serta berfungsi untuk menegakkan aturan, dan juga untuk mencapai kebaikan, kesejahteraan, dan keadilan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu adanya

pembahasan mendalam tentang sejauh mana praktik jual beli nomor ponsel daur ulang ini memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat jika dikaji dari perspektif Maqashid al-syariah.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Jual Beli Nomor Ponsel Daur Ulang Perspektif Maqashid Al-syariah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti jelaskan sebelumnya maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu: Bagaimana praktik jual beli nomor ponsel daur ulang perspektif Maqashid Al-Syariah?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi fokus pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme jual beli nomor ponsel daur ulang dalam peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 14 tahun 2018?
2. Bagaimana tinjauan Maqashid al-syariah terhadap jual beli nomor ponsel daur ulang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis jual beli nomor ponsel daur ulang dalam peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 14 tahun 2018
2. Untuk menganalisis tinjauan Maqashid al-syariah terhadap jual beli nomor ponsel daur ulang.

1.4 Signifikasi Penelitian

Adapun yang menjadi signifikasi dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori Maqashid Al-Syariah dengan cara mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar syariah pada isu-isu kontemporer yang belum banyak dibahas, seperti jual beli nomor ponsel daur ulang. Kajian ini memungkinkan perluasan pemahaman mengenai

penerapan Maqashid Al-Syariah dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan pada fenomena modern yang semakin kompleks.

Dengan menganalisis jual beli nomor ponsel daur ulang, penelitian ini memberikan pandangan baru tentang bagaimana hukum Islam dapat diadaptasi untuk mengatur transaksi yang melibatkan teknologi, serta bagaimana menjaga etika dan nilai-nilai Islam dalam aktivitas bisnis modern.

2. SecaraPraktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh regulator dan pembuat kebijakan di sektor telekomunikasi dan perdagangan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait dengan jual beli nomor ponsel daur ulang. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak dan implikasi dari perspektif Maqashid Al-Syariah, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.

1.5 Studi Literatur

Studi literatur memuat tentang uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti yang terdahulu dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Adapun Karya Ilmiah yang berkaitan diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Filzah Fatin, Ermyna Seri dan Muslim Marpaung yang berjudul "Tinjauan maqasid syariah terhadap praktik jual beli pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan jual beli di fasilitas umum Kawasan Jalan Dr Mansyur USU Medan dan untuk mengetahui sistem perdagangan pedagang kaki lima yang sesuai dengan maqasid syariah Kawasan Jalan Dr Mansyur USU Medan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik Jual Beli PKL yang berjualan di fasilitas umum studi kasus Kawasan Jl Dr Mansyur USU Medan belum sesuai dengan kaidah Maqashid Syariah, dikarenakan adanya para pedagang yang belum memahami sepenuhnya tentang maqashid Syariah. Praktik jual beli PKL yang berjualan di fasilitas umum Kawasan Jl Dr Mansyur Medan memiliki dua sisi yang berbeda dimana satu sisi dapat memudahkan masyarakat untuk mencari kebutuhan walaupun Kawasan Jl Dr Mansyur merupakan Kawasan yang illegal untuk berjualan dan di sisi lain juga dapat menimbulkan kerugian atau kemaslahatan yaitu menjadi penyebab timbulnya kemacetan, dan ketidaknyamanan para pejalan kaki. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian penulis diantaranya dari segi objek kajian dan juga metode penelitiannya walaupun sama-sama memakai pendekatan maqasid syariah

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Nur Utami NIM 102190097 prodi hukum ekonomi syariah fakultas syariah institut agama islam negeri ponorogi yang berjudul "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Praktik jual beli madu di kecamatan Slahung". penelitian ini berangkat dari adanya pelaku usaha madu di Kecamatan Slahung masih didapati menjual madunya dengan menggunakan kemasan botol plastik bekas dan tidak mencantumkan label halal serta informasi lengkap mengenai madu pada kemasan madunya. Bentuk adanya penggunaan kemasan yang baik dan labelisasi halal adalah untuk menjaga keamanan konsumen dalam mengonsumsi produk. Dalam maqasid al-shari'ah memberikan kewajiban kepada pelaku usaha dalam mengonsumsi produk dan pemenuhan tingkat tahsiniyyah (tersier) bagi seorang muslim. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana tinjauan maqasid al-shari'ah terhadap penggunaan botol plastik bekas sebagai kemasan oleh pelaku usaha di Kecamatan

Slahung?2) Bagaimana tinjauan maqasid al-shari'ah terhadap kualitas madu yang dijual oleh pelaku usaha di Kecamatan Slahung? Dari penelitian ini disimpulkan bahwa penggunaan botol plastik bekas ditinjau dari maqasid al-shari'ah tidak sesuai dengan aspek memelihara jiwa, pada tingkat tahsiniyyah meskipun dalam penjagaan jiwa terdapat larangan manusia untuk disakiti, dilukai, maupun dibunuh, namun tidak ada keluhan dari konsumen atas penggunaan botol plastik ini.. Kualitas madu di Kecamatan Slahung ditinjau dari maqasid al-shari'ah sudah sesuai dengan prinsip maqasid al-shari'ah yakni pada tingkat tahsiniyyah. Adanya kejujuran dan madu terbukti asli, pelaku usaha telah melakukan penjagaan atas jiwa dan harta. Tetapi tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab, karena pelaku usaha dalam menggunakan botol bekas sebagai kemasannya tidak memikirkan efek samping dari penggunaan kemasan tersebut, karena mereka tidak tahu akan bahaya penggunaan botol plastik bekas berulang-ulang. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya terletak pada objek penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Helmy Rajendra Inzhagi dan Heru Pringgodani Sanusi yang berjudul "Perlindungan Konsumen atas pemberlakuan penggunaan ulang nomor pelanggan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen". Penggunaan Ulang Nomor Pelanggan merupakan topik yang cukup hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Masyarakat menilai penggunaan ulang nomor pelanggan merugikan bagi konsumen, khususnya apabila pengguna nomor ponsel yang lama memiliki track record yang kurang baik dalam penggunaan nomor tersebut. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan penggunaan ulang nomor pelanggan dan bagaimana konsumen mendapatkan pemulihan haknya atas kerugian yang dialami akibat penggunaan

ulang nomor pelanggan menurut UUPK. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif, serta menggunakan data sekunder dan primer sebagai data pendukung penelitian, menggunakan analisis kualitatif yang juga menarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah dalam kebijakan dan wewenangannya sebagai regulator mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional. Berdasarkan pembahasan, peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena sesuai dengan hirarki perundang-undangan, penulis juga menemukan bahwa dalam pemberlakuan penggunaan ulang nomor pelanggan sendiri, tidak terdapat suatu penyelesaian terhadap keluhan-keluhan terkait penggunaan nomor seluler sendiri. Kesimpulannya, hak konsumen atas kenyamanan dan keselamatan belum terpenuhi, dan juga tidak terdapat pemulihan hak atas kerugian yang telah dialami oleh konsumen akibat dari pemberlakuan penggunaan ulang nomor pelanggan sehingga masih belum sesuai dengan yang diamanatkan UUPK. Pada penelitian yang dilakukan oleh Helmy Rajendra Inzhagi dan Heru Pringgodani Sanusi memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada teori yang digunakan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Anto gunawan NIM 30302100479 prodi ilmu hukum fakultas hukum universitas islam sultan agung yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam praktik daur ulang nomor telepon seluler oleh provider” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul akibat praktik daur ulang nomor telepon seluler yang dilakukan oleh provider, dan untuk mengetahui potensi kerugian yang akan dialami oleh konsumen, dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen menurut hukum positif dan hukum Islam, serta untuk

mengetahui bagaimana perbandingan kebijakan penggunaan nomor telepon seluler antara Indonesia dengan Australia. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menganalisis atau melakukan penelitian melalui bahan-bahan yang bersifat bahan pustaka atau data sekunder, dan didukung dengan data primer yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian skripsi ini antara lain: Pertama: Praktik daur ulang nomor telepon seluler oleh provider sering kali tidak memperhatikan kepentingan konsumen. Akibat hukum dari penjualan nomor ponsel daur ulang meliputi keputusan, perubahan, atau ketiadaan hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum di mana hak dan kewajiban salah satu pihak bersinggungan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya. Kedua: Perlindungan hukum yang kurang memadai menyebabkan timbulnya kerugian yang dialami konsumen dari praktik daur ulang nomor ponsel salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi yang diakibatkan oleh bocornya data pribadi melalui nomor telepon seluler hasil daur ulang. Banyak konsumen yang mengalami masalah seperti panggilan yang tidak diinginkan dan penyalahgunaan nomor. Maka perlindungan hukum yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi, dan mencegah penyalahgunaan data pribadi. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan perlindungan yang memadai, dalam menggunakan layanan telekomunikasi kenyamanan dan keamanan konsumen dapat terjamin. Penyedia layanan juga dituntut untuk mematuhi regulasi yang ada dan bertanggung jawab dalam praktik nomor telepon, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen. Tetapi untuk saat ini perlindungan terhadap data privasi pelanggan saat ini tidak diatur dalam Undang-

Undang yang spesifik sehingga terjadi berbagai kasus pelanggaran hak privasi yang berkaitan dengan data pribadi. Ketiga: Diketahui bahwa Australia sudah beberapa langkah lebih maju dalam mengatur kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler serta perlindungan terhadap data pengguna telekomunikasi walaupun belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan ulang nomor telepon seluler

5. Skripsi yang ditulis oleh Yana NIM 1702130151 prodi hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap pengguna nomor telepon seluler daur ulang (studi pada PT.Telkomsel kota Palangka Raya” Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik daur ulang nomor telepon yang dapat merugikan pengguna lama di Kota Palangka Raya, karena berpotensi disalahgunakan nomor tersebut oleh orang lain. Penelitian ini fokus kepada praktik penggunaan nomor telepon seluler yang didaur ulang di Kota Palangka Raya, kerugian apa saja yang dialami konsumen pengguna nomor ponsel daur ulang di Kota Palangka Raya, serta bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna nomor ponsel daur ulang menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Subjek penelitian ini ada tiga subjek yang terdiri dari konsumen, penjual, dan operator/provider. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik daur ulang nomor ponsel di Kota Palangka Raya itu dilakukan oleh pihak operator dengan alasan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, pembuatan nomor telepon seluler dibatasi oleh pemerintah, dan bahan baku yang mahal. Konsumen merasa dirugikan dengan adanya praktik daur ulang nomor telepon karena data-data pribadi mereka

dapat diketahui orang banyak dan dari pihak penjual tidak ada penjelasan serta keterbukaan terkait status nomor kepada konsumen terhadap nomor yang dijual belikan apakah daur ulang atau tidak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yana membahas bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna nomor ponsel daur ulang menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah serta kerugian apa saja yang dialami konsumen pengguna nomor ponsel daur ulang sedangkan penulis membahas bagaimana jual beli nomor ponsel daur ulang jika ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Arie Setia Pangestu, Dwi Budiarti, Humiati HumiatiYurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum 6 (2), 197-212, 2024 yang berjudul “ Perlindungan hukum data pribadi pemilik nomor telepon yang didaur ulang oleh penyelenggara jasa telekomunikasi” Penelitian ini secara rinci membahas masalah perlindungan hukum terkait data pribadi pemilik nomor telepon yang mengalami proses daur ulang oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Peningkatan penggunaan nomor telepon dalam transaksi digital dan komunikasi telah mendorong praktik daur ulang nomor telepon oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Namun, hal ini membawa konsekuensi terkait privasi pemilik nomor telepon yang sebelumnya menggunakan nomor tersebut. Penelitian ini menggali dampak dan risiko terhadap privasi yang mungkin dihadapi pemilik nomor telepon dalam konteks daur ulang. Selain itu, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di berbagai yurisdiksi untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut dapat memberikan perlindungan yang memadai. Metode penelitian melibatkan analisis peraturan, kebijakan, dan praktik yang diterapkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dalam pengelolaan data pribadi pemilik nomor telepon. Temuan penelitian ini memberikan gambaran yang rinci tentang tantangan dan peluang

yang dihadapi dalam upaya melindungi data pribadi pemilik nomor telepon yang mengalami daur ulang. Implikasi praktis dari temuan ini dapat mendukung perbaikan regulasi, pembaharuan kebijakan, dan langkah-langkah penyelenggara jasa telekomunikasi untuk meningkatkan perlindungan data pribadi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga pada pemahaman dan pengembangan perlindungan hukum terkait privasi dalam konteks daur ulang nomor telepon. Pada penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada pendekatan dan teori yang digunakan serta tujuan utama dalam penelitian.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Ayunda Rahmayanti Dwiputri, Thea Farina, Nuraliah Ali. 2024. Universitas palangka raya yang berjudul “Keamanan konsumen dalam penggunaan nomor telepon daur ulang : Tinjauan hukum perlindungan konsumen”. Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum terkait sistem daur ulang nomor ponsel yang dilakukan oleh penyedia jasa layanan komunikasi yang berpotensi merugikan konsumen. Isu utamanya adalah pelanggaran hak konsumen di bawah undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khususnya mengenai tidak tuntasnya penghapusan data pribadi pemilik sebelumnya dalam proses daur ulang nomor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pelaksanaan sistem daur ulang nomor ponsel terhadap konsumen dan menilai sejauh mana pelaksanaan sistem tersebut tidak sesuai dengan undang undang perlindungan konsumen , sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen baik dari segi privasi maupun keamanan data. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang undangan, terutama undang-undang perlindungan konsumen. Penelitian ini juga mencakup studi kasus terkait pelanggaran yang

dialami konsumen akibat sistem daur ulang nomor ponsel yang tidak memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem daur ulang nomor ponsel belum dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku

8. Skripsi yang ditulis oleh Yubistika Khairunnisa NIM 11012480000141 prodi ilmu hukum fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Dengan Judul “Pertanggungjawaban terhadap perlindungan data pribadi dalam praktik daur ulang nomor telepon seluler. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban terhadap hak pengguna jasa telekomunikasi akibat dari praktik daur ulang nomor telepon seluler yang dengan mengambil studi kasus pada PT XX sebagai salah satu penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji mengkaji kerugian dari praktik tersebut, mengidentifikasi celah dalam regulasi yang ada, serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya melindungi data pribadi pengguna jasa telekomunikasi. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yang dilakukan secara kualitatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan wawancara (interview approach). Sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta dari hasil wawancara. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif bahan-bahan hukum serta jurnal dan artikel terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan hukum tentang praktik daur ulang nomor telepon seluler melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP) dan Perkominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Telekomunikasi menurut penulis harus disinkronisasi vertikal antara kedua peraturan tersebut sehingga menghasilkan suatu peraturan hukum yang tidak merugikan para pihak, terutama bagi pengguna jasa telekomunikasi. Terkait kerugian-kerugian dalam praktik daur ulang nomor telepon seluler ini mengharuskan timbulnya suatu pertanggungjawaban atas kerugian dan penghapusan keseluruhan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi berdasarkan perspektif UU PDP dan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni dari segi pendekatan dan jenis penelitian

1.6 Landasan Teori

Landasan teori ini akan membahas teori tentang teori-teori yang ada dan relevansi dengan objek kajian. Landasan teori ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah yang dikaji dalam pembahasan ini.

1. Maqashid al-syariah adalah kerangka konseptual dalam hukum Islam yang menekankan pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari ajaran Islam. Konsep ini menyoroti bahwa hukum-hukum dalam Islam tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan, tetapi juga dirancang untuk mencapai kebaikan, kesejahteraan, dan keadilan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Al-Syatibi sebagaimana mengatakan bahwa hukum-hukum disyaratkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dari menolak mudharat atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Keberadaan maqashid syariah juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat

yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta (Hayati 2018, 75).

Hukum yang diturunkan Allah kepada manusia pasti memiliki alasan (illah) dan juga memiliki tujuan (maqashid), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri. Allah menurunkan hukum kepada manusia untuk menegakkan keadilan dan untuk mengatur tatanan kehidupan sosial, karena tanpa hukum manusia akan bertindak sebebas-bebasnya dalam melakukan sesuatu tanpa menghiraukan kebebasan orang lain. Allah mensyariat hukumnya tentunya bukan tanpa, setiap hukum yang diturunkan Allah memiliki maksud dan tujuan, serta berdasarkan dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.

Tujuan dari maqashid syariah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat yang mencakup lima unsur dalam kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Juahar 2009, 1)

Ada lima prinsip utama Maqashid al-syariah, yang sering disebut sebagai al-kulliyat al-khams (lima tujuan pokok), yaitu:

- a. Hifz al-Din: Perlindungan terhadap agama. Tujuan ini menekankan pentingnya menjaga agama dan keyakinan seseorang serta mempromosikan praktik-praktik yang mendukung ketaatan kepada Allah.
- b. Hifz al-Nafs: Perlindungan terhadap jiwa. Prinsip ini melibatkan upaya untuk melindungi nyawa manusia, baik secara fisik maupun psikologis, serta mencegah tindakan-tindakan yang membahayakan jiwa manusia.
- c. Hifz al-Mal: Perlindungan terhadap harta. Tujuan ini menegaskan pentingnya menjaga harta benda dan harta kekayaan individu serta mencegah kerugian dan penipuan dalam transaksi ekonomi.
- d. Hifz al-Nasl: Perlindungan terhadap keturunan atau keturunan. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi institusi keluarga dan keturunan serta mempromosikan nilai-nilai yang mendukung

keharmonisan dalam hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat.

- e. Hifz al-'Aql: Perlindungan terhadap akal atau pikiran. Tujuan ini menekankan pentingnya menjaga kecerdasan dan kebijaksanaan individu serta mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang positif.

2. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk/material bekas pakai, dan komponen utama dalam manajemen sampah modern dan bagian ketiga dalam proses hierarki sampah 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, and Replace*). Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru. Daur ulang juga bisa diartikan sebagai penggunaan kembali material atau barang yang sudah tidak digunakan dalam bentuk lain. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru. Daur ulang juga bisa diartikan sebagai penggunaan kembali material atau barang yang sudah tidak digunakan dalam bentuk lain.

Daur ulang dan pemanfaatan ulang mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Mengurangi jumlah limbah untuk mengurangi pencemaran atau kerusakan lingkungan.

- b. Mengurangi penggunaan bahan atau sumber daya alam.
- c. Mendapatkan penghasilan karena dapat dijual ke masyarakat.
- d. Melestarikan kehidupan makhluk yang terdapat di suatu lingkungan tertentu.
- e. Menjaga keseimbangan ekosistem makhluk hidup yang terdapat di dalam lingkungan.
- f. Mengurangi sampah anorganik karena sampah anorganik ada yang dapat bertahan hingga 300 tahun ke depan.

3. Ponsel (telepon seluler) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti telepon seluler adalah telepon mandiri yang menggunakan baterai, tanpa kabel dan menerima suara melalui sinyal. Telepon genggam sering disebut handphone (HP) atau telepon seluler (ponsel) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana (portabel/ mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon dengan menggunakan kabel.

Telepon seluler tersebut, merupakan pengembangan teknologi telepon yang dari masa ke masa mengalami perkembangan, yang dimana perangkat telepon seluler tersebut dapat digunakan sebagai perangkat mobile atau berpindah-pindah sebagai sarana komunikasi, penyampaian informasi dari suatu pihak ke pihak lainnya menjadi semakin efektif dan efisien. Alat komunikasi telepon seluler dapat diartikan suatu barang atau benda yang dipakai sebagai sarana komunikasi baik itu berupa, lisan maupun tulisan, untuk penyampaian informasi atau pesan dari suatu pihak ke pihak lainnya.

Adapun manfaat telepon seluler terbesar yaitu sebagai alat komunikasi agar tetap terhubung dengan teman ataupun keluarga, sesuai dengan fungsi awalnya, dan selain fungsi atas telepon seluler tersebut bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang kemajuan teknologi dan

untuk memperluas jaringan, dan telepon seluler tersebut juga bisa sebagai penghilang stress karena dilengkapi dengan berbagai fitur yang beragam seperti kamera, permainan, Mp3, video, radio, televisi bahkan jaringan internet seperti yahoo, facebook, twitter, dan lain-lainnya.

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan metode penelitiannya, peneliti menggunakan jenis Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan tujuan memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada subjek penelitian, seperti perilaku, motivasi dan tindakan. Selanjutnya data-data yang dikumpulkan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata (Moelong 2009, 6). Adapun berdasarkan pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian (Efendi & Ibrahim 2018).

Berdasarkan cara mendapatkan datanya penulis menggunakan jenis penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi maupun data dari berbagai sumber pustaka yakni sumber yang terdapat di perpustakaan atau sumber lain seperti buku, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, internet dan sebagainya. Hasil penelitian ini dapat pula dijadikan dasar bagi praktik lapangan (Marzuki 2005, 14). Disebut dengan penelitian kepustakaan dikarenakan penelitian ini lebih terfokus pada data yang terdapat di perpustakaan, seperti buku dan dokumen resmi pemerintah yang memiliki relevansi dengan pokok kajian penulis. Dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa langkah yaitu

dengan meneliti dan menelaah buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yakni mengenai jual beli nomor ponsel daur ulang perspektif maqasid syariah

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan (Soekanto & Mamudji 2006,9). Adapun data primer dari penelitian ini yaitu Peraturan menteri komunikasi dan informatika no 14 tahun 2018 tentang rencana dasar teknis (fundamental technical plan) telekomunikasi nasional.

b. Data sekunder

Data Sekunder ialah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya (Azwar 2009,91). Dengan kata lain, data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel ilmiah yang secara resmi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah semua yang berkaitan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Kumpulan bahan atau dokumen yang dapat digunakan sebagai asas bagi suatu kejadian, penghasilan bagi suatu terbitan (Sugiono

2014, 329). Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari media, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman (Hadi 1991, 226). Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi tertulis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti dalam menganalisis data menggunakan metode analisis konten (content analysis). Analisis konten (content Analysis) adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis mengenai isi yang terkandung dalam media komunikasi. Analisis konten juga dimaknai sebagai teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan dengan mencari tahu isi dan maksud suatu teks. Dalam menganalisis data memiliki tujuan diantaranya untuk

- a. Mendeskripsikan kecenderungan isi komunikasi/pesan,
- b. Melacak perkembangan ilmu,
- c. Mendeteksi keberadaan propaganda atau ideologi terselubung,
- d. Mengidentifikasi maksud dan sifat komunikator/penulis.

Hal yang inti dari suatu analisis konten adalah mencari tahu isi dan maksud suatu teks. Dan peneliti juga menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh dari buku dan jurnal dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari buku, artikel dan jurnal dideskriptifkan secara menyeluruh. Analisis data dimulai dengan mencari sumber informasi dengan membaca beberapa buku dan jurnal dan dipahami lalu dideskriptifkan dari beberapa informasi yang telah diperoleh dari pendapat buku yang berbeda namun dengan tema yang sama. Setelah membaca buku dan jurnal, peneliti mendeskriptifkan dari pengambilan informasi melalui studi literatur, lalu membuat kesimpulan. Setelah peneliti menulis dan mendeskriptifkan beberapa pendapat dari buku dan jurnal, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak